DATA CYBER INDONESIA

Ruang Riset Siber Indonesia

Evaluasi Kepatuhan dan Efektivitas Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam Menangani Kebocoran Data di Indonesia

Penulis:

Eka Gustiana

Peneliti Profesional, Data Cyber Indonesia

Email: ekagustiana@datacyber.or.id

Website: https://datacyber.or.id

Tanggal Terbit: 08 November 2026

DOI: 10.5281/zenodo.24048709

Lisensi: CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution)

Kode Verifikasi: DCY-RISET-2026-089

Evaluasi Kepatuhan dan Efektivitas Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam Menangani Kebocoran Data di Indonesia

Abstrak

Kebocoran data pribadi menjadi salah satu ancaman siber terbesar di Indonesia. Riset ini menganalisis efektivitas UU PDP No. 27 Tahun 2022 dalam menangani kasus kebocoran data. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus kebocoran data yang terjadi pada 2025-2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, penegakan hukum masih lemah dan kesadaran organisasi akan kepatuhan masih rendah. Diperlukan penguatan lembaga pengawas dan sanksi yang lebih tegas.

1. Latar Belakang

Indonesia telah memiliki UU PDP sejak 2022, namun kasus kebocoran data masih marak terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas implementasi undang-undang tersebut dalam praktiknya. Banyak organisasi yang belum mematuhi standar perlindungan data, dan penegakan hukum dinilai masih lemah.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kerangka hukum UU PDP mengatur perlindungan data pribadi?
2. Bagaimana implementasi dan penegakan hukum UU PDP dalam kasus kebocoran data pada 2025-2026?
3. Apa faktor penghambat efektivitas UU PDP?

3. Tujuan

1. Menganalisis kerangka hukum UU PDP.
2. Mengevaluasi implementasi dan penegakan hukum.
3. Mengidentifikasi faktor penghambat dan merumuskan rekomendasi.

4. Batasan Masalah

Objek kajian adalah implementasi UU PDP dalam kasus kebocoran data di Indonesia pada 2025-2026. Penelitian menggunakan analisis yuridis-normatif dan studi kasus. Tidak melakukan wawancara langsung dengan korban atau pelaku.

5. Tinjauan Pustaka

Kajian merujuk pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, jurnal akademik terkait implementasi UU PDP, serta studi kasus kebocoran data pelanggan Fore Kopi (2026).

6. Metodologi

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas implementasi UU PDP.

7. Teknik Analisis

Analisis yuridis-normatif dan deskriptif-kualitatif.

8. Hasil

1. Kerangka hukum UU PDP sudah komprehensif.
2. Penegakan hukum masih lemah.
3. Kesadaran organisasi akan kepatuhan masih rendah.
4. Lembaga pengawas belum memiliki kewenangan yang kuat.

9. Pembahasan

Implementasi UU PDP masih menghadapi tantangan besar. Meskipun kerangka hukum sudah ada, penegakan hukum dan kesadaran organisasi menjadi faktor penghambat utama. Studi kasus Fore Kopi menunjukkan bahwa kebocoran data masih terjadi dan penanganannya belum optimal.

10. Kesimpulan

UU PDP telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, namun implementasinya belum efektif. Diperlukan penguatan lembaga pengawas dan sanksi yang lebih tegas.

11. Rekomendasi

1. Penguatan kewenangan lembaga pengawas.
2. Peningkatan sanksi bagi pelanggar.
3. Kampanye kesadaran publik tentang perlindungan data.
4. Kerja sama internasional untuk penanganan kebocoran data lintas negara.

12. Keterbatasan Riset

Penelitian hanya menggunakan data sekunder dan analisis normatif.

Daftar Pustaka

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Sumargil Sikome & Roy Marthen Moonti. (2026). Analisis terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jurnal Demokrasi.
Mardiman Sane, dkk. (2026). Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Digital di Indonesia: A Systematic Review. Jurnal Hukum Lex Generalis.
CNBC Indonesia. (2026). Data 5,7 Juta Akun Pelanggan Fore Kopi (FORE) Bocor.

Halaman Verifikasi

Dokumen ini diterbitkan secara resmi oleh Data Cyber Indonesia. Pindai QR code di bawah untuk memverifikasi keaslian dokumen ini melalui website kami.

Pindai atau buka tautan berikut untuk memverifikasi:
https://datacyber.or.id/verifikasi/DCY-RISET-2026-089

Kode Verifikasi: DCY-RISET-2026-089

DOI: 10.5281/zenodo.24048709

Lisensi: CC BY 4.0

Diterbitkan oleh Data Cyber Indonesia

Tanggal: 08 November 2026